

# KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



Yuli Asmara Triputra, SH, M.Hum.



Penerbit Unsri

**Ketentuan Pidana**

**Kutipan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyelaraskan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.

*Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang*



Hak pencetakan pada Penerbit Universitas Sriwijaya

Edisi pertama, Juli 2009

x+ 170 hlm, illus: 24 cm.  
ISBN: 979-587-341-5

Dicetak di Percetakan Universitas Sriwijaya  
Isi diluar tanggung jawab percetakan

- Ada 4 golongan manusia  
Pertama, dia tahu dengan ketidak tahuannya  
Kedua, dia tidak tahu kalau dirinya tahu  
Ketiga, dia tahu kalau dirinya tahu  
Keempat, dia tidak tahu kalau dirinya tahu

Mudah-mudahan kita hanya sebatas golongan pertama dan kedua, tidak menjadi golongan keempat.

- Kalau kita tidak mampu berbuat yang benar, kita tidak mampu berbuat yang salah

Dideikasikan untuk  
Yang terpelajar -Prof. H. Abu Daud Busroh, S.E., M.Si

Yang terkasih : Emilia Ekawati  
Simsi Sena Putra Asmara, Dimas Bommantara

ang ini,  
m suatu  
kiranya  
an pada  
k-beluk

## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : Pendahuluan .....	1
BAB II : Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang .....	15
2.1. Pengertian Pencucian Uang ( <i>money laundering</i> ) .....	15
2.2. Obyek Pencucian Uang ( <i>money laundering</i> ) .....	23
2.3. Faktor-faktor Penyebab Kegiatan Pencucian Uang ( <i>money laundering</i> ) .....	25
2.4. Ketentuan Perundang-undangan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang .....	33
BAB III : KORPORASI DAN KEJAHATAN KORPORASI .....	43
3.1. Pengertian Korporasi .....	43
3.2. Pengertian Kejahatan Korporasi .....	45
3.3. Batas-Batas Kejahatan Korporasi .....	47
3.3.a. <i>White collar Crime</i> .....	47
3.3.b. Kejahatan Jabatan ( <i>occupational crime</i> ) .....	49
3.3.c. Kejahatan yang diorganisir .....	50
1. <i>The Drug Trafficking Industry</i> .....	52
2. <i>Smuggling of Illegal Migrants</i> .....	52
3. <i>Arms Trafficking</i> .....	54
4. <i>Trafficking in Nuclear Material</i> .....	54
3.3.d. Anatomi Kejahatan Korporasi .....	55
3.3.e. Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi .....	59
3.3.e.1. <i>Transfer Pricing</i> .....	61
3.3.e.2. <i>Under Invoicing</i> .....	61
3.3.e.3. <i>Over Invoicing</i> .....	62
3.3.e.4. <i>Window Dressing</i> .....	63
3.4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	64
3.4.1. Pertanggungjawaban Orang Pribadi .....	65
3.4.2. Pertanggungjawaban Pengurus Badan Hukum .....	72
3.4.3. Pertanggungjawaban Badan Hukum .....	73
BAB IV : KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....	81
4.1. Penetapan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Pencucian Uang .....	81
4.1.1. Pengurus Korporasi sebagai Pembuat, maka Pengurus Yang Bertanggung jawab .....	86
4.1.2. Korporasi sebagai Pembuat, maka Pengurus Yang Bertanggung jawab .....	87
4.1.3. Korporasi sebagai Pembuat dan yang Bertanggung Jawab .....	88
4.2. Unsur Kesalahan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut UU No. 25 Tahun 2003 .....	91
4.2.1. Kemampuan Bertanggungjawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	95

## BAB I

## PENDAHULU

4.2.2. Kesengajaan dan Kealpaan Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	100
4.2.3. Alasan Pemaaf Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	105
4.3. Pemidanaan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Dalam UU No. 25 Tahun 2003 .....	109
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
4.1. Kesimpulan .....	117
4.2. Saran .....	119

### Lampiran

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan yang menyangkut uang beragam bentuknya, misalnya korupsi, barang, perdagangan narkotika, pencurian kejadian berusaha menyembunyikan kekayaan yang diperolehnya dengan kekayaan tersebut biasanya tidak laris dijual melalui sistem perbankan untuk pencucian uang (*money laundering*).

Keputusan *Financial Action Task Force* pada tahun 2002 merupakan suatu khabar yang sangat buruk bagi bangsa Indonesia, karena dimasukkan di antara 15 negara yang dianggap tidak aman (*countries and territories/ NCCT*) dalam hal pencucian uang (*money laundering*).<sup>2</sup>

Dari hasil keputusan FATF tersebut, Indonesia adalah salah satu tempat yang perlu diambil tindakan untuk membersihkan uang hasil kejahatan, baik dalam negeri.

Dari peringkat *opacity*, negara Indonesia sebagai tempat pencucian uang, dari peringkat *Index* bermilai 88 (peringkat 2) di bawah ini:

<sup>1</sup> FATF merupakan lembaga yang dianggap penting dalam kelompok G-7 pada *Summit Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral* pada pencucian uang.

<sup>2</sup> Joni Emirzon, *Apa dan Bagaimana* (Palembang, 2002, hal. 2)

## BAB I

### PENDAHULUAN

Kejahatan yang menyangkut uang dalam jumlah besar semakin beragam bentuknya, misalnya korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, perdagangan narkotika, pencurian, dan penipuan. Pelaku kejahatan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya dengan berbagai macam cara. Harta kekayaan tersebut biasanya tidak langsung digunakan namun disamarkan melalui sistem perbankan yang kemudian dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*).

Keputusan *Financial Action Task Force* (FATF)<sup>1</sup> tanggal 22 Juni 2002 merupakan suatu khabar yang sangat tidak menyenangkan bagi Bangsa Indonesia, karena dimasukkannya negara Indonesia sebagai satu diantara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (*non-cooperative countries and territories/ NCCT*) dalam memberantas praktek pencucian uang (*money laundering*).<sup>2</sup>

Dari hasil keputusan FATF tersebut dapat diketahui bahwa negara Indonesia adalah salah satu tempat bagi pemilik “*uang haram*” membersihkan uang hasil kejahatan, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dari peringkat *opacity*, negara Indonesia mendapat peringkat 3 (tiga) sebagai tempat pencucian uang, dari peringkat CPI (*Corruption Perception Index*) bernilai 88 (peringkat 2) di bawah Nigeria dan di atas Rusia.

<sup>1</sup> FATF merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok G-7 pada *Summit Meeting* di Paris Juli 1989 guna memerangi tindak pidana pencucian uang.

<sup>2</sup> Joni Emirzon, *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002, hal. 2